

Date Received : June 2025
Date Revised : June 2025
Date Accepted : June 2025
Date Published : July 2025

METODE PENGAJARAN ILMU WARIS DI SEKOLAH TINGGI ILMU AL QUR'AN (STIQ) AR-RAHMAN BOGOR)

Haris Renaldi¹

STIQ Ar-Rahman Bogor, Indonesia (haris.renaldi@stiqarrahman.ac.id)

Hendra Hudaya

STIQ Ar-Rahman Bogor, Indonesia (hendrahudaya81@gmail.com)

Hidayati

STIQ Ar-Rahman Bogor, Indonesia (hidayati.noerizza@gmail.com)

Kata Kunci:

Metode; Pengajaran;
Waris

ABSTRACT

Ilmu waris merupakan salah satu mata kuliah yang diajarkan di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Ar-Rahman Bogor. Ilmu ini membutuhkan konsentrasi dalam memahaminya, karena ada rumusan-rumusan tertentu dalam menetapkan hak setiap ahli waris. Untuk itu perlu adanya penelitian beberapa buku ilmu waris dan menemukan metode pengajaran agar mudah dipahami dan diaplikasikan dalam penyelesaian masalah waris. Ada lima metode pengajaran ilmu waris secara garis besar, yaitu: 1) Menyajikan penjelasan ilmu waris dalam bentuk syair, 2) Penjelasan perjudul; ashhabul fururdh, al 'ashabah dan al hijb, 3) Penjelasan per-bagian, 4) Memaparkan dengan cara memberikan contoh-contoh permasalahan yang ada di waris, 5) Menjabarkan ilmu waris dengan cara tanya-jawab. Adapun penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengelaborasi metode-metode pengajaran ilmu waris yang diterapkan di STIQ Ar-Rahman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode pengajaran ilmu waris di STIQ Ar-Rahman adalah menguasai skema kewarisan dengan memahami urutan ahli waris pada skema tersebut. Dengan metode tersebut, ilmu waris dapat dipahami dengan mudah oleh mahasiswa.

¹ Correspondence author

Keywords:

*Inheritance, Method,
Teaching*

ABSTRACTS

Inheritance is one of the subjects taught at Ar-Rahman College of Al-Qur'an Studies (STIQ) Bogor. This science requires concentration in understanding it, because there are certain formulas in determining the rights of each heir. For this reason, it is necessary to research several books on inheritance science and find teaching methods so that they are easy to reach and apply in solving inheritance problems. There are five methods of teaching inheritance in general, are: 1) Presenting an explanation of inheritance in the form of poetry, 2) Explanation of titles; ashhabul fururdh, al 'ashabah and al hijb, 3) Explanation per section, 4) Describe by giving examples of problems that exist in inheritance, 5) Describe the science of inheritance by way of question and answer. This descriptive research aims to elaborate on the methods of teaching inheritance applied at STIQ Ar-Rahman. The results of this study indicate that the teaching method of inheritance at STIQ Ar-Rahman is mastering the inheritance scheme by understanding the order of heirs in the scheme. With this method, the science of inheritance can be easily understood by students.

A. PENDAHULUAN

Persoalan kewarisan bukan persoalan sederhana. Ini terlihat dari ayat-ayat yang bicara tentang waris, dimana Allah Ta'ala menjelaskannya secara rinci dan menyeluruh. Tidak global atau sekadar isyarat. Ayat-ayatnya *muhkamat*, bukan *mutasyabih*; yang bisa ditafsirkan oleh siapa saja, semaunya, atas dasar hawa nafsunya. Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum Islam, satu-satunya hukum tertinggi dalam kaitan ini adalah Al Qur'an dan sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah Sunnah Rasulullah beserta hasil ijtihad atau upaya para ahli hukum Islam terkemuka (Suparman, 2018).

Dalam persoalan ini, Allah Ta'ala yang terlibat dan turun langsung untuk menyelesaikannya. Tidak diserahkan kepada Nabi Shallallahu alayhi wasallam untuk menjelaskannya kecuali hanya sedikit dan pada bagian-bagian tertentu saja. Tidak memberi kewenangan kepada raja, penguasa, presiden, pemimpin agama, kepala suku, ketua adat, apalagi sekadar lurah atau penghulu. Kewenangan membagi kewarisan datang dari Allah Ta'ala, dan penjelasannya pun diterima dari Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alayhi wasallam. *"Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak menerimanya. Maka tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris"* (HR. Abu Dawud, no. 2870).

Keterlibatan Allah Ta'ala yang bersifat langsung adalah bukti yang tidak bisa dibantah oleh rasio siapapun, bahwa kewarisan adalah persoalan penting. Hukum waris Islam merupakan kunci penyelesaian masalah waris setiap keluarga yang menginginkan keberkahan, kedamaian, dan segala kebaikan. Tidak ada hukum waris yang mampu melakukan itu semua kecuali hukum waris Islam (Syakur, 2015).

Karena pentingnya ilmu waris ini, maka menjadi salah satu mata kuliah yang diajarkan di STIQ Ar-Rahman. Dalam mengajarkan ilmu waris kepada mahasiswa diperlukan metode yang tepat agar mahasiswa memahami ilmu ini secara baik untuk kemudian bisa diaplikasikan dalam penyelesaian masalah waris. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam terkait metode pengajaran ilmu waris di STIQ Ar-Rahman.

Definisi Metode

Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. (Sanjaya, 2008). Menurut Abdurrahman Ginting (Ginting, 2008), metode pembelajaran dapat diartikan cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumberdaya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada diri pembelajar.

Definisi Ilmu Waris

Pengertian ilmu waris adalah ilmu yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) dari orang yang mewariskan (*al-muwarist*) kepada ahli waris (*al-waarits*) dengan menetapkan siapa ahli waris dan berapa hak bagiannya

(Basyir, 2001). Syekh Muhammad Ali Ash Shobuni menyatakan bahwa ilmu waris adalah ilmu pengetahuan yang memberikan informasi tentang pemindahan kepemilikan harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya dalam bentuk harta benda atau hak materi lainnya (Ash Shobuni, 2002).

B. METODE

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (library research), salah satu metode kajian yang menjadikan teks sebagai sumber data utama suatu penelitian. Objek penulisan yang menjadi fokus analisa dari buku-buku waris, yaitu: *Al Mawarits fi Asy Syari'ah Al Islamiyyah fi Dhau Al Kitab wa As Sunnah*, *Al Mirats fi Asy Syari'ah Al Islamiyyah*, *Ahkam Al Mawarits*, 1400 Mas'alah *Miratsiyyah*, *Al Manhal Al Faidh fi 'Ilmi Al Faraidh*, *Al Faraidh Al Mubassath 'ala Al Madzhab Asy Syafi'I*, *Ahkam Al Mawarits kama ja'at fi surah An Nisa*, *Al 'Adzbu Al Faidh*, *Syarh 'Umdah Al Faaridh*, *Ar Rahabiyyah fi 'Ilmi Al Faraidh*. Adapun data yang terkumpul diolah dan dianalisa dengan analisis deskriptif

C. PEMBAHASAN

Metode Pengajaran Ilmu Waris

Ilmu waris merupakan ilmu yang membutuhkan konsentrasi dalam memahaminya, karena ada rumusan-rumusan tertentu dalam menetapkan hak setiap ahli waris. Penulis meneliti beberapa buku ilmu waris dan menemukan metode pengajaran yang berbeda-beda:

Tabel 1. Beberapa metode pengajaran ilmu waris:

No	Nama Kitab	Penulis	Deskripsi
1	<i>"Al Mawarits fi Asy Syari'ah Al Islamiyyah fi Dhau Al Kitab wa As Sunnah"</i>	Syekh Muhammad Ali Ash Shobuni	a. Menjelaskan <i>ashabul fardh</i>; ahli waris yang memperoleh bagian pasti, serta memberikan contoh. b. Menjelaskan <i>ashobah</i>; yaitu bagian lunak dan menentukan ahli waris yang mendapatkan bagian <i>ashobah</i>, serta memberikan contoh. c. Menjelaskan <i>al Hajb</i>; kondisi dimana ahli waris terhalang atau bahkan terputus karena ada hal yang menggugurkannya.
2.	<i>"Al Mirats fi Asy Syari'ah Al Islamiyyah"</i>	Syekh Abdul Mun'im Mursi Namr	Menjelaskan ilmu waris dengan memaparkan bagian-bagian pasti (<i>fardh</i>) dan siapa sajakah dari ahli waris yang mendapatkan bagian tersebut. Misalakan bagian $\frac{1}{2}$ dimiliki oleh suami, anak perempuan, cucu perempuan dari jalur anak laki-laki, saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah. Dijelaskan dengan rinci beserta dalil dan contoh-contohnya.

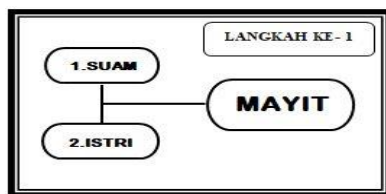
3.	" <i>Ahkam Al Mawarits, 1400 Mas'alah Miratsiyyah</i> "	Dr. Muhammad Thaha Abu Al 'Ala Khalifah	Menjelaskan ilmu waris dengan pendekatan contoh-contoh. Ada sekitar 1400 masalah waris yang dikupas dalam buku ini, diperkuat dengan dalil dan penjelasan di setiap pemecahan masalah.
4.	" <i>Al Manhal Al Faidh fi 'Ilmi Al Faraidh</i> "	Syekh Abdul Majid Maghribi	Metode yang digunakan dalam kitab ini adalah dengan metode soal jawab, dimana penulis memaparkan ilmu waris dengan pertanyaan yang sering didapatkan dalam permasalahan kewarisan Islam. Penulis dalam kitab ini memaparkannya dengan argumen dan rujukan dalil serta contohnya.
5.	" <i>Al Faraidh Al Mubassath 'ala Al Madzhab Asy Syafi'i</i> "	Syekh Abduh Al Hamshi.	Menjelaskan ilmu waris dengan cara memaparkan kondisi setiap ahli waris, baik kondisi mendapatkan bagian pasti (<i>fardh</i>) atau bagian lunak (<i>'ashabah</i>) atau kondisi terhalang (<i>mahjub</i>), disertai dengan dalil dan syahid dari matan <i>arrahiyah</i> serta contoh disetiap pembahasan.
6.	" <i>Ahkam Al Mawarits kama ja'at fi surah An Nisa</i> "	Prof. Dr. Sulaiman bin Ibrahim bin Abdullah Al Lahim	Sesuai dengan judul kitab ini, penulis memaparkan ilmu waris sesuai dengan urutan ayat waris pada surat An Nisa. Dengan rincian sebagai berikut: a. Ayat 11 menjelaskan tentang hak waris anak, ayah dan ibu. b. Ayat 12 menjelaskan tentang hak waris suami, istri dan saudara seibu. c. Ayat 167 menjelaskan tentang hak waris saudara kandung
7.	" <i>Al 'Adzbu Al Faidh, Syarh 'Umdah Al Faaridh</i> "	Syekh Ibrahim bin Abdillah bin Ibrahim bin Sayf bin Abdillah Al Fardhy Al Masyriqy Al Hanbaly	Sebuah karya besar dalam kajian ilmu waris, dimana penulis menjelaskan matan ' <i>Umdah Al Faaridh</i> yang dikenal dengan istilah <i>Alfiyyah Al Faraidh</i> ; seribu matan yang menjelaskan tentang ilmu faraidh.
8.	" <i>Ar Rahabiyyah fi 'Ilmi Al Faraidh</i> "	Syekh Sabthu Al Mardiny	Matan al-Rahbiyyah (متن الرحبية) atau judul asalnya <i>Bughyah al-Bahits 'an Jumal al-Mawarits</i> (بغية الباحث عن جمل الموارث) sebuah karya fiqh mengenai ilmu waris, yang disusun dalam bentuk nazam sebanyak 176 bait. Kitab ini disusun oleh al-'Allamah Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Hasan al-Rahabiy

			al-Syafi'i (557H), yang terkenal dengan gelaran Ibn al-Mutqinah
--	--	--	---

Metode Pengajaran Ilmu Waris di STIQ Ar-Rahman

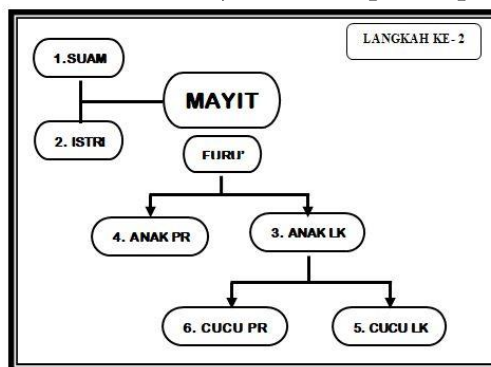
Metode pengajaran ilmu waris yang diterapkan di STIQ Ar-Rahman adalah sebagai berikut:

1. Menguasai skema kewarisan dengan memahami urutan ahli waris pada skema tersebut. Urutan tersebut menandakan kekuatan posisi ahli waris terhadap pewaris. Ada 6 langkah dalam memahami ahli waris dengan skema kewarisan, yaitu:
 - a. Mayit adalah pewaris yang meninggal. Kolom nomor 1 dan 2 adalah ahli waris yang disebabkan karena ikatan pernikahan yang sah; mereka adalah suami pewaris atau istri pewaris.



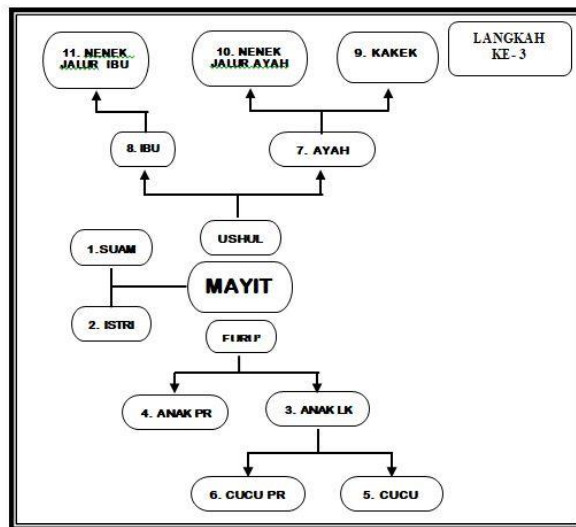
Gambar 1

- b. Menentukan *furu'* (keturunan) pewaris yang berhak mewaris: Kolom nomor 3, 4, 5, dan 6 adalah ahli waris yang disebabkan karena ada hubungan darah dengan pewaris. Ini adalah kelompok pertama (disebut ***furu' warits***), yaitu keturunan pewaris: anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki (dari jalur anak laki-laki) dan cucu perempuan (dari jalur anak laki-laki). Adapun keturunan dari jalur anak perempuan, termasuk kategori *dzawil arham*.



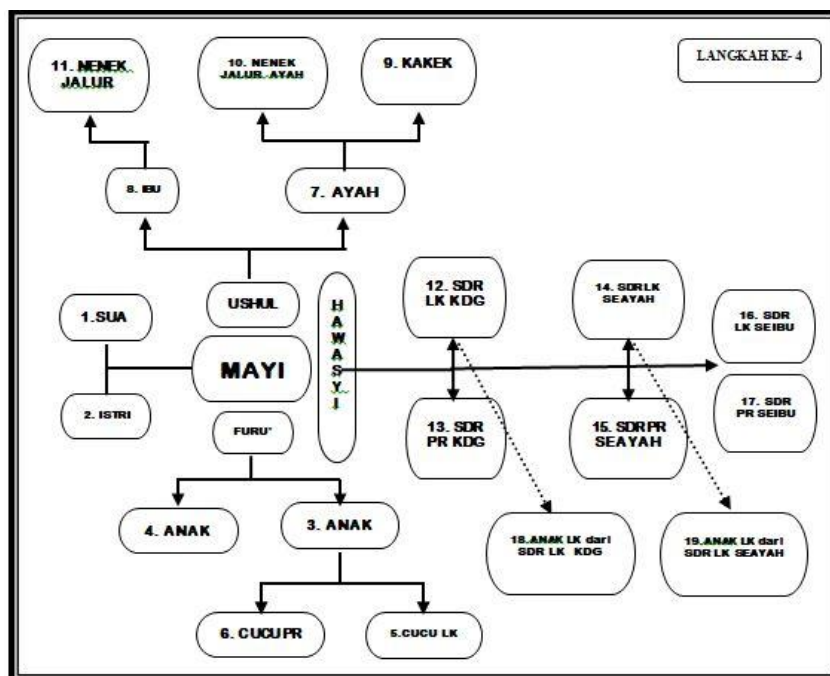
Gambar 2

- c. Menentukan *ushul* (asal) pewaris yang berhak mewarisi: Kolom nomor 7, 8, 9, 10 dan 11 adalah ahli waris yang disebabkan karena ada hubungan darah dengan pewaris. Ini adalah kelompok kedua (disebut ***ushul warist***), yaitu: ayah, ibu, kakek dan nenek dari jalur ayah, dan nenek dari jalur ibu



Gambar 3

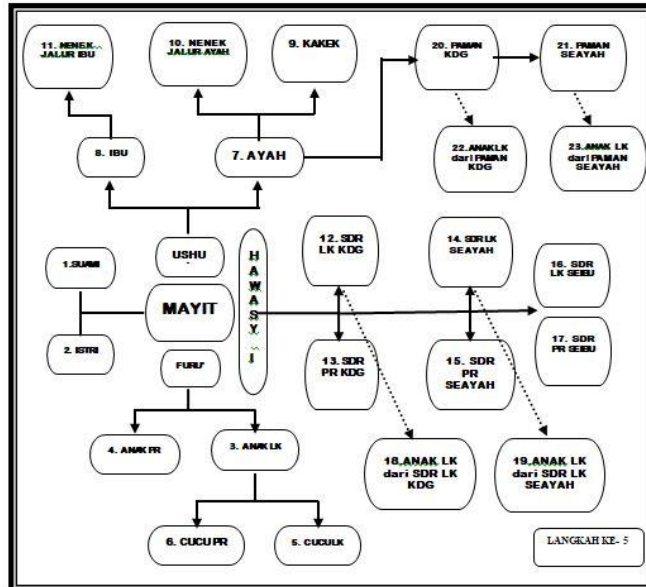
- d. Menentukan saudara, atau keponakan yang berhak mewarisi: Kolom nomor 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 adalah ahli waris yang disebabkan karena ada hubungan darah dengan pewaris. Ini adalah kelompok ketiga (disebut **hawasyi pertama**), yaitu: saudara laki-laki dan perempuan sekandung, saudara laki-laki dan perempuan seayah, saudara laki-laki dan perempuan seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (keponakan), dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah (keponakan). Adapaun keponakan perempuan, atau keponakan dari jalur saudara perempuan, maka termasuk kategori *dzawil arham*.



Gambar 4

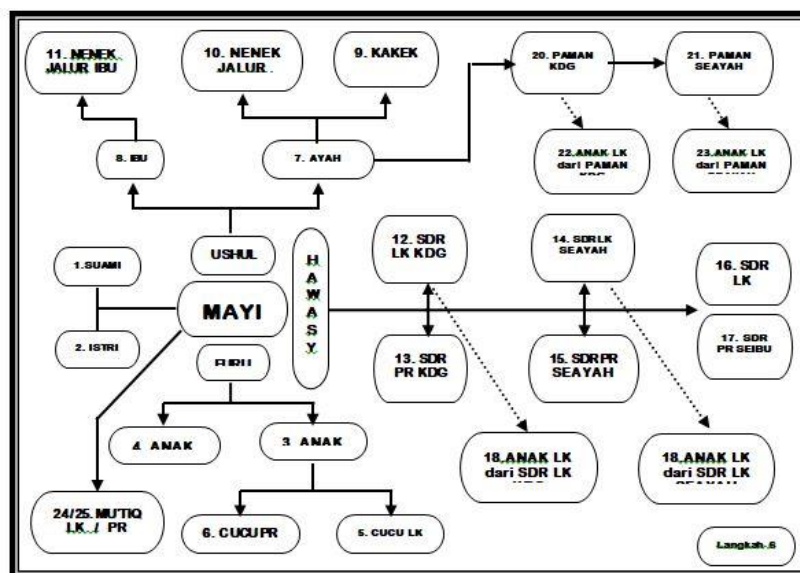
- e. Menentukan paman atau sepupu yang berhak mewarisi: Kolom nomor 20, 21, 22 dan 23 adalah ahli waris yang disebabkan karena ada hubungan darah dengan pewaris. Ini adalah kelompok keempat (disebut **hawasyi kedua**),

yaitu: paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman sekandung (sepupu) dan anak laki-laki dari paman seayah (sepupu). Adapun bibi dari jalur ayah atau paman dan bibi dari jalur ibu, serta sepupu perempuan atau sepupu dari jalur perempuan, maka termasuk kategori *dzawil arham*.



Gambar 5

- f. Langkah terakhir, menentukan ahli waris yang disebabkan karena pembebasan budak (*wala'*). Kolom nomor 24-25 adalah orang yang memerdekakan pewaris (*mu'tiq*)



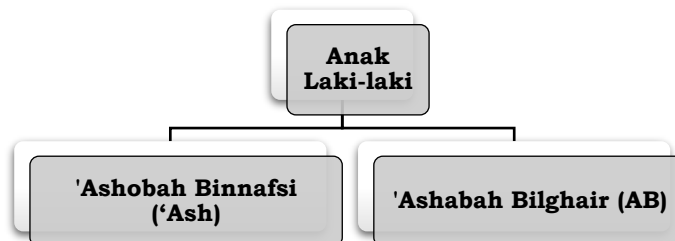
Gambar 6

2. Membahas ahli waris utama sesuai dengan urutan penyebutan dari Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 dan 12. *Pertama*, pembahasan tentang hak waris anak didahulukan karena tidak ada ahli waris yang dapat mempengaruhi perubahan hak waris anak. *Kedua*, pembahasan tentang hak waris ayah dan ibu, disebutkan setelah anak, karena bagian ayah dan ibu dipengaruhi dengan ada tidaknya anak.

Ketiga, pembahasan tentang hak waris suami atau istri, disebutkan setelah anak, karena bagian mereka dipengaruhi dengan ada tidaknya anak.

- Menampilkan kondisi hak ahli waris utama secara global dengan menggunakan skema. Skema dibawah ini, dimulai dari kondisi bagian terbesar yang didapatkan oleh ahli waris tersebut.

Contoh: Kondisi hak waris anak laki-laki



- Menyebutkan dalil dari Al-Qur'an atau Hadits yang berkaitan dengan pembahasan ahli waris. Adapun rincian dalil setiap ahli waris utama adalah sebagai berikut:

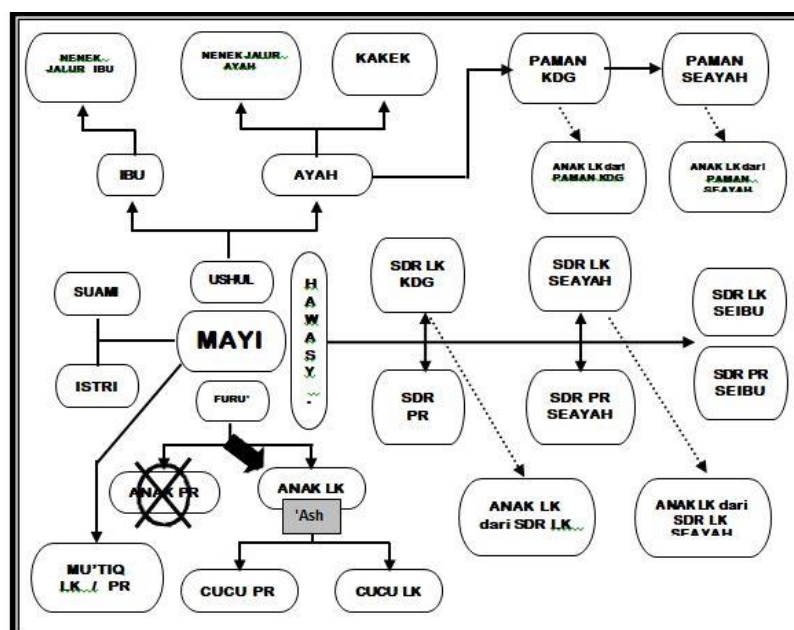
Contoh: Dalil hak waris anak laki-laki:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan" (Q.S. An-Nisa: 11)

- Membahas setiap kondisi hak ahli waris utama dengan menggunakan skema kewarisan. Skema ini membantu untuk memberikan gambaran kondisi setiap hak ahli waris utama. Dalam pemaparan skema ini, dapat menggunakan alat pembelajaran seperti laptop, atau white board, tergantung fasilitas pembelajaran.

Contoh: Skema kondisi anak laki-laki ketika mendapatkan bagian 'Ashobah binnafsi



6. Menjelaskan setiap skema kondisi hak ahli waris utama. Dalam penjelasan ini, disebutkan kondisi hak bagian dan keterangan yang menjelaskan tentang syarat mendapatkan bagian tersebut.

Contoh: Kondisi hak waris anak laki-laki jika mendapatkan 'ashobah binnafsi

Kondisi	Keterangan
'Ashobah Binnafsi	Jika tidak bersama saudara perempuannya (anak perempuan simayit)

7. Memberikan contoh kasus beserta penyelesaiannya dalam hitungan angka-angka. Yang bertujuan untuk mengukur sejauhmana pemahaman peserta didik dalam pembahsan materi. Dalam hal ini, diberikan contoh kasus yang biasa terjadi dalam keluarga. Kemudian menjelaskan cara menghitung bagian setiap ahli waris.

Contoh kondisi hak waris anak laki-laki jika mendapatkan 'ashobah binnafsi:

Seorang muslim wafat meninggalkan istri dan anak laki-laki. Setelah pembayaran hutang-hutang, asset warisannya sebesar Rp 16 Milyar. Berapakah bagian masing-masing ahli waris?

Ahli Waris	Bagian	8	Keterangan harta
Istri	1/8	1	$1/8 \times \text{Rp } 16.000.0000.000 = \text{Rp } 2.000.000.000$
Anak Lk	'Ash	7	$7/8 \times \text{Rp } 16.000.0000.000 = \text{Rp } 14.000.000.000$

Penjelasan:

Pokok masalah adalah 8, diambil dari penyebut yang ada. Maka bagian istri $1/8 \times \text{Rp } 16.000.000.000$ (harta waris) = Rp 2.000.000.000. adapun sisanya diberikan kepada anak laki-laki sebesar Rp 14.000.000.000.

8. Memberikan kesimpulan akhir dari seluruh kondisi ahli waris utama, agar memudahkan dalam menguasai setiap kondisi ahli waris utama.

Contoh; Kesimpulan akhir kondisi hak waris anak laki-laki

Kondisi	Keterangan
'Ashobah Binnafsi	Jika tidak bersama saudara perempuannya (anak perempuan simayit)
'Ashobah Bilghair	Anak laki-laki meng'ashobahkan (menjadikan 'ashobah) saudara perempuan (anak perempuan simayit) yang sederajat dengannya. Maka anak laki-laki sebagai mu'ashib bagi anak perempuan simayit.

D. KESIMPULAN

Setelah mengkaji satu persatu dari sekian metode pengajaran ilmu waris; dapat disimpulkan bahwa metode pengajaran ilmu waris sebagai berikut:

1. Dengan menyajikan penjelasan ilmu waris dalam bentuk syair
2. Penjelasan berjudul; *ashhabul fururdh*, *al 'ashabah* dan *al hijb*.
3. Penjelasan per-bagian.

4. Memaparkan dengan cara contoh-contoh permasalahan yang ada di waris.
5. Menjabarkan ilmu waris dengan cara soal-jawab.

Adapun metode pengajaran ilmu waris yang diterapkan di STIQ Ar-Rahman adalah dengan metode skema waris, agar dapat memudahkan mahasiswa dalam mempelajari ilmu tersebut.

DAFTAR PUSATAKA

- Abdulmun'im: Hamdi. (1989). *Ar Raid fi Ilmi Al Faraid*. Mesir: Maktabah Ibn Sina.
- Al Hamsh, A. (1996). *Al Faraidh Al Mubassath 'ala Al Madzhab Asy Syafi'I*. Maktabah Al Ghazali.
- Aqib, Z. (2013). *Model-model Media, dan Strategi Pembelajaran Konstektual (Inovatif)*. Bandung: Yrama Widya
- Basyir, A.A. (2001). *Hukum Waris Islam*. Jogjakarta: UII Press.
- Maghribi, A.M. (1904). *Al Manhal Al Faidh fi 'Ilmi Al Faraidh*. Libanon: Daar Al Fikr.
- Namr, A.M. (1989). *Al Mirats fi Asy Syari'ah Al Islamiyyah*. Mesi: Maktabah Al Iman.
- Syakur, A.B. (2015). *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam*. Jakarta: Transmedia Pustaka.

